

KALENDER LOKAL VS GLOBAL: MENUJU HARMONISASI KALENDER ISLAM INTERNASIONAL

Marataon Ritonga, Muhammad Iqbal Irham, Faisar Ananda, Dhiauddin Tanjung

Email: marataoritonga@umsu.ac.id, muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id,
faisarananda@uinsu.ac.id, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstrak

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah masih menjadi persoalan yang dihadapi umat Islam di berbagai belahan dunia. Perbedaan tersebut muncul akibat keberagaman metode penentuan awal bulan, baik melalui rukyat, hisab, maupun kombinasi keduanya, serta perbedaan dalam memahami konsep matla', visibilitas hilal, dan otoritas keagamaan. Di tengah meningkatnya mobilitas, konektivitas, dan interaksi global umat Islam, kebutuhan akan sistem kalender Islam yang dapat diterima secara internasional semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika perdebatan antara kalender lokal dan kalender global serta mengkaji peluang harmonisasi kalender Islam internasional melalui pendekatan fikih dan astronomi modern. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, historis, dan astronomis. Data diperoleh dari karya-karya para pakar falak dan astronomi Islam kontemporer serta dokumen-dokumen resmi konferensi internasional kalender Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalender lokal memiliki legitimasi fiqhiyah, historis, dan sosiologis yang kuat karena berakar pada tradisi rukyat dan konsep *ikhtilāf al-matāli'*. Di sisi lain, kalender global menawarkan kepastian waktu, prediktabilitas, efisiensi administrasi, dan peluang mewujudkan kesatuan umat Islam secara internasional. Harmonisasi kalender Islam dapat diwujudkan melalui integrasi prinsip-prinsip syariah dengan kriteria astronomi yang terstandarisasi, penguatan dialog antara ulama dan astronom, serta pengembangan paradigma kalender yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menegaskan bahwa penyatuan kalender Islam bukan semata persoalan teknis astronomi, melainkan juga proyek peradaban yang berkaitan dengan persatuan dan kemaslahatan umat Islam secara global.

Kata Kunci: Kalender Islam, Kalender Hijriah Global, Kalender Lokal, Hisab-Rukyat, Harmonisasi.

I. PENDAHULUAN

Kalender Islam merupakan sistem penanggalan lunar yang didasarkan pada revolusi Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan berbagai ibadah yang berkaitan dengan waktu, seperti penentuan awal puasa Ramadan, Idulfitri, Iduladha, serta pelaksanaan ibadah haji.¹ Dalam tradisi Islam, waktu memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu unsur fundamental dalam pelaksanaan syariat. Oleh sebab itu, ketepatan

¹ Syamsul Anwar, *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008).

dan keseragaman penanggalan menjadi kebutuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan sosial yang luas.

Berbeda dengan kalender Gregorian yang telah diterima secara universal oleh hampir seluruh masyarakat dunia tanpa memandang agama, bangsa, maupun wilayah geografis, kalender Islam hingga saat ini masih menghadapi persoalan mendasar berupa belum adanya keseragaman dalam penentuan awal bulan Hijriah. Akibatnya, umat Islam sering kali memulai Ramadan, merayakan Idulfitri, atau melaksanakan Iduladha pada hari yang berbeda. Bahkan dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam satu negara yang sama akibat perbedaan metode dan otoritas penetapan awal bulan yang berlaku.²

Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah sesungguhnya bukan fenomena baru. Dalam sejarah Islam, persoalan ini telah muncul sejak masa sahabat dan terus berkembang dalam khazanah fikih klasik³. Salah satu konsep yang menjadi dasar perbedaan tersebut adalah *ikhtilāf al-maṭāli'*, yaitu perbedaan wilayah terbit hilal yang menyebabkan kemungkinan terlihatnya hilal berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hadis Kuraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sering dijadikan landasan normatif bagi kelompok yang berpendapat bahwa “rukyat suatu wilayah tidak harus berlaku bagi wilayah lain”. Berdasarkan pemahaman ini, setiap wilayah dapat memiliki otoritas tersendiri dalam menentukan awal bulan sesuai dengan kondisi geografis dan hasil rukyat yang diperoleh.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam studi astronomi Islam. Kemajuan teknologi observasi, komputasi astronomi, dan sistem informasi memungkinkan posisi Bulan dihitung dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai gagasan baru mengenai kemungkinan penyatuan kalender Islam secara global.⁴ Jika pada masa lalu penentuan awal bulan sangat bergantung pada pengamatan langsung terhadap hilal, maka saat ini data astronomi mampu memprediksi posisi Bulan hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi.⁵

Persoalan kalender Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah semata, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan peradaban umat Islam. Dalam era globalisasi, ketika mobilitas manusia semakin tinggi dan interaksi antarnegara berlangsung secara intensif, kebutuhan terhadap sistem kalender yang seragam menjadi semakin penting. Perbedaan awal Ramadan atau Idulfitri sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim, terutama bagi komunitas Muslim minoritas yang hidup di negara-negara non-Muslim. Selain itu, perbedaan tersebut juga berdampak pada aspek administrasi, pendidikan, ekonomi, dan hubungan internasional antarnegara Muslim.

Fenomena perbedaan hari raya yang terus berulang juga memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan umat Islam dalam membangun sistem penanggalan yang mampu merepresentasikan semangat persatuan umat. Padahal Al-Qur'an secara tegas menekankan

² Susiknan Azhari, *Memahami Konsep Dan Respons Umat Terhadap Kalender Hijriah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017).

⁴ Hariyadi Putraga Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, “Problematika Penentuan Hari Tarwiyah Dan Arafah Serta Solusinya,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 91–105.

⁵ Butar-Butar Arwin Juli Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014).

pentingnya persatuan sebagaimana firman Allah Swt. “Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku” (QS. Al-Anbiyā’: 92).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa persatuan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam. Dalam konteks kalender Islam, semangat persatuan tersebut mendorong munculnya berbagai upaya untuk mencari titik temu antara pendekatan lokal yang berbasis rukyat wilayah dan pendekatan global yang berbasis unifikasi kalender.

Dalam perkembangan kontemporer, gagasan harmonisasi kalender Islam memperoleh perhatian besar dari para pakar falak dan astronomi Islam. Syamsul Anwar mengemukakan bahwa kalender Islam ideal harus memenuhi prinsip unifikasi, prediktabilitas, dan kesinambungan.⁶ Menurutnya, kalender yang baik harus mampu memberikan kepastian waktu jauh sebelum suatu bulan dimulai sehingga dapat digunakan secara efektif dalam kehidupan sosial dan administrasi modern. Susiknan Azhari (2007) memandang kalender sebagai instrumen peradaban yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penentu waktu ibadah, tetapi juga sebagai simbol kemajuan intelektual dan kesepakatan kolektif umat Islam.⁷ Sementara itu, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar (2021) menekankan pentingnya rekonsiliasi antara tradisi fikih klasik dan perkembangan astronomi modern agar kalender Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan legitimasi syar’inya.⁸

Perdebatan mengenai kalender lokal dan kalender global semakin mengemuka setelah diselenggarakannya Kongres Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, pada tahun 2016. Kongres tersebut menghasilkan konsep Kalender Hijriah Global *Tunggal (Unified Global Hijri Calendar)* yang menawarkan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”.⁹ Konsep ini merupakan salah satu upaya paling serius dalam sejarah modern untuk mewujudkan kalender Islam yang berlaku secara internasional. Meskipun hingga saat ini implementasinya belum diterima secara luas oleh seluruh negara Muslim, keberadaan konsep tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa penyatuan kalender Islam merupakan kebutuhan yang semakin relevan dalam kehidupan umat Islam global.¹⁰

Namun demikian, implementasi kalender global masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek astronomi, tetapi juga menyangkut persoalan teologis, fiqhiyah, politik, kelembagaan, dan budaya. Perbedaan pandangan mengenai otoritas rukyat, konsep *matla’*, kriteria visibilitas hilal, serta kedaulatan negara dalam menetapkan awal bulan menjadi faktor yang menyebabkan proses harmonisasi berjalan lambat. Meskipun demikian, upaya menuju kalender Islam global tetap memiliki nilai strategis yang besar. Kehadiran kalender yang terintegrasi secara internasional berpotensi memberikan kemaslahatan yang luas bagi umat Islam, baik dalam aspek ibadah maupun dalam pembangunan peradaban. Kalender global dapat menjadi instrumen pemersatu umat, meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan ibadah, memperkuat koordinasi antarnegara Muslim, serta memperlihatkan

⁶ Syamsul Anwar, “Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem Dan Tantangan,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 2 (2016).

⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

⁸ Arwin Juli Rakhmadi, *Esai-Esai Kalender Islam Global* (Medan: Al-Azhar Centre dan OIF UMSU, 2021).

⁹ Muhammad Himmat Riza, “Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI,” *Elfalaky* 2, no. 1 (2018): 30–47.

¹⁰ Rofiq Muhammad Muzakir, “Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriyah Global,” *Jurnal Tarjih* 13, no. 1 (2016): 47–65.

kemampuan umat Islam dalam mengintegrasikan ajaran agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis perdebatan antara kalender lokal dan kalender global serta mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi kalender Islam internasional melalui pendekatan syariah dan astronomi modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi kalender Islam sekaligus menawarkan perspektif konstruktif bagi upaya penyatuan kalender Hijriah di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena persoalan kalender Islam merupakan isu multidisipliner yang melibatkan aspek fikih, astronomi, sejarah, dan kebijakan keagamaan sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap sumber primer dan sekunder yang membahas kalender Islam, hisab-rukyat, visibilitas hilal, konsep *matla'*, serta gagasan unifikasi kalender Hijriah. Sumber primer meliputi karya-karya para pakar falak, serta dokumen resmi Kongres Kalender Hijriah Internasional Istanbul 2016. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, disertasi, tesis, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep kalender lokal dan kalender global beserta landasan teoritisnya. Kedua, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan argumentasi fikih dan astronomi yang mendasari kedua sistem kalender tersebut. Ketiga, analisis sintesis dilakukan untuk merumuskan kemungkinan model harmonisasi kalender Islam internasional yang dapat diterima secara normatif dan ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Kalender Lokal: Antara Tradisi Fikih dan Realitas Astronomis*

Kalender lokal merupakan sistem penanggalan Islam yang mendasarkan penetapan awal bulan pada hasil rukyat atau hisab yang berlaku dalam wilayah tertentu. Sistem ini berkembang berdasarkan asumsi bahwa visibilitas hilal (keterlihatan hilal) sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, astronomis, dan atmosfer suatu daerah. Karena itu, hasil pengamatan hilal di satu wilayah tidak selalu dapat diberlakukan secara otomatis untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis yang berbeda. Dalam praktiknya, konsep kalender lokal lahir dari kenyataan empiris bahwa kemunculan hilal merupakan fenomena yang bersifat regional, sehingga kemungkinan terlihatnya hilal dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya pada waktu yang sama.¹¹

Dalam perspektif fikih klasik, konsep kalender lokal memiliki legitimasi yang kuat dan telah menjadi bagian dari khazanah pemikiran hukum Islam sejak masa awal perkembangan mazhab-mazhab fikih. Ahmad Izzuddin menjelaskan bahwa konsep *ikhtilāf al-maṭāli'* (perbedaan wilayah terbit hilal) merupakan salah satu tema penting dalam pembahasan penentuan awal bulan

¹¹ M. Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).

Hijriah.¹² Perbedaan posisi geografis menyebabkan waktu terbit dan terbenam Bulan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Konsekuensinya, hilal yang mungkin terlihat di suatu daerah belum tentu dapat terlihat di daerah lain pada hari yang sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa hasil rukyat suatu wilayah tidak secara otomatis mengikat wilayah lain yang memiliki *matla'* berbeda.¹³

Pandangan ini memperoleh dasar normatif dari hadis Kuraib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Kuraib melihat hilal Ramadan di Syam dan masyarakat Syam mulai berpuasa berdasarkan rukyat tersebut. Ketika ia kembali ke Madinah dan menyampaikan informasi tersebut kepada Ibnu Abbas, beliau tidak mengikuti rukyat Syam dan tetap berpegang pada rukyat yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Ibnu Abbas bahkan menegaskan bahwa demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Hadis ini kemudian menjadi salah satu landasan utama bagi ulama yang mendukung keberlakuan rukyat lokal dan konsep perbedaan *matla'*.¹⁴

Namun demikian, pemahaman terhadap hadis Kuraib juga perlu ditempatkan dalam konteks historis zamannya. Pada masa itu, sarana komunikasi dan transportasi masih sangat terbatas. Informasi mengenai hasil rukyat dari suatu wilayah membutuhkan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke wilayah lain. Dengan kondisi demikian, sangat sulit bagi masyarakat Muslim pada masa tersebut untuk memperoleh informasi secara cepat dan akurat mengenai keterlihatan hilal di daerah lain. Oleh karena itu, penggunaan rukyat lokal dapat dipahami sebagai solusi praktis yang sesuai dengan realitas sosial dan teknologi saat itu. Setiap komunitas Muslim cenderung menetapkan awal bulan berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di wilayahnya masing-masing karena tidak adanya sistem komunikasi global yang memungkinkan pertukaran informasi secara *real time* sebagaimana yang tersedia pada era modern saat ini.

Dari sudut pandang astronomi, konsep kalender lokal juga memiliki dasar rasional yang cukup kuat. Secara ilmiah, keterlihatan hilal memang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tinggi hilal di atas ufuk, elongasi Bulan terhadap Matahari, umur Bulan, kondisi cuaca, tingkat polusi cahaya, kelembapan atmosfer, hingga kemampuan pengamat. Faktor-faktor tersebut dapat berbeda secara signifikan antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hilal dapat terlihat di suatu wilayah tetapi tidak terlihat di wilayah lain pada waktu yang sama. Fakta astronomis ini menjadi salah satu alasan mengapa konsep kalender lokal tetap dipertahankan oleh sebagian kalangan hingga saat ini.¹⁵

Selain memiliki dasar normatif dan astronomis, kalender lokal juga memperoleh legitimasi sosiologis yang kuat. Dalam praktik kehidupan umat Islam, masyarakat telah terbiasa mengikuti keputusan otoritas keagamaan yang berlaku di wilayah masing-masing. Keputusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai hasil kajian ilmiah dan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk otoritas yang menjaga ketertiban sosial dan kesatuan umat dalam lingkup nasional. Di Indonesia, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat yang

¹² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*.

¹³ Bustanul Iman RN, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 1–28.

¹⁴ Olyfiya Frifana Sherly, "Hadis Matla' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)," *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30.

¹⁵ Ahmad Junaidi, "Wujud Al-Hilal Antara Teori Dan Aplikasi," *Justicia Islamica* 10, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.149>.

melibatkan unsur ulama, astronom, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan Islam.¹⁶ Mekanisme serupa juga diterapkan di berbagai negara Muslim lainnya dengan model kelembagaan yang berbeda-beda sesuai konteks masing-masing.¹⁷

Keberadaan kalender lokal juga memberikan ruang bagi penghormatan terhadap keragaman tradisi keagamaan yang berkembang di dunia Islam. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa lebih dekat dan lebih percaya kepada keputusan yang dihasilkan oleh otoritas keagamaan lokal dibandingkan keputusan yang berasal dari lembaga internasional. Faktor historis, budaya, dan identitas keagamaan turut memperkuat posisi kalender lokal sebagai sistem yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam selama berabad-abad. Meskipun demikian, kalender lokal tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya adalah sulitnya mewujudkan keseragaman waktu ibadah antarwilayah dan antarnegara. Akibatnya, umat Islam sering mengalami perbedaan dalam memulai puasa Ramadan, merayakan Idulfitri, maupun melaksanakan Iduladha. Perbedaan tersebut terkadang tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga di dalam satu negara yang sama akibat perbedaan metode hisab, rukyat, maupun kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan.¹⁸

Dalam konteks globalisasi, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Saat ini umat Islam telah memasuki lebih dari empat belas abad perjalanan sejarah peradabannya, namun hingga kini belum memiliki satu sistem kalender yang dapat diterima dan diberlakukan secara seragam oleh seluruh umat Islam di dunia. Padahal perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mengubah pola interaksi umat Islam secara fundamental. Umat Islam kini hidup dalam ruang sosial global yang saling terhubung, di mana informasi dapat disebarkan secara instan ke seluruh penjuru dunia. Aktivitas ibadah, pendidikan, ekonomi, diplomasi, dan kerja sama internasional antarnegara Muslim semakin membutuhkan kepastian waktu yang seragam dan dapat diprediksi jauh hari sebelumnya¹⁹.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai relevansi penerapan kalender yang sepenuhnya berbasis lokal dalam masyarakat Muslim modern. Di satu sisi, kalender lokal memiliki legitimasi fikih, historis, dan sosiologis yang kuat. Namun di sisi lain, kebutuhan akan kesatuan waktu dan kepastian kalender dalam skala global semakin mendesak. Oleh karena itu, perdebatan mengenai kalender lokal tidak lagi hanya berkaitan dengan persoalan rukyat dan hisab semata, tetapi juga menyangkut bagaimana umat Islam merespons perubahan zaman serta membangun sistem penanggalan yang mampu menjawab kebutuhan peradaban kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang telah diwariskan oleh tradisi keilmuan Islam.

¹⁶ Marataon Ritonga et al., “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Muhammadiyah,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2024).

¹⁷ Khaerun Nufus, “Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam,” *Inklusif* 3, no. 1 (2018): 1–20; Muhammad Akbar Herman, Qadir Gassing, and Muhammad Shuhufi, “Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer,” *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 2, no. 1 (2025),

<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/maktabah/article/view/404%0Ahttps://journal.syamilahpublishing.com/index.php/maktabah/article/download/404/165>.

¹⁸ Musa Al-Azhar, “Kalender Hijriah Dalam Al-Qur’an,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu Ilmu Berkaitan* 5729, no. December (2018): 227–41; Ritonga et al., “Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Muhammadiyah.”

¹⁹ Upi Sopiah Ahmad et al., “Continuity and Transformation of Ijtihad in Islamic Law : Reassessing the Closed Gate Thesis through Classical Legal Texts,” *El-Aqwal: Jurnal of Sharia and Comparative Law* 5, no. 1 (2026): 119–36.

B. Gagasan Kalender Global dan Unifikasi Umat Islam

Perkembangan ilmu astronomi modern telah membuka peluang baru dalam upaya mewujudkan sistem kalender Islam yang lebih terintegrasi dan berlaku secara universal. Kemajuan teknologi observasi, komputasi astronomi, serta sistem komunikasi global memungkinkan posisi Bulan dan Matahari dihitung dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Kondisi ini mendorong lahirnya gagasan kalender Islam global yang bertujuan menyatukan penetapan awal bulan Hijriah bagi seluruh umat Islam di dunia.²⁰

Gagasan kalender global lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh sistem kalender lokal. Perbedaan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah yang terus berulang setiap tahun tidak hanya menimbulkan persoalan fiqh, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, diplomasi, dan hubungan internasional umat Islam. Dalam era globalisasi, ketika umat Islam hidup dalam ruang sosial yang saling terhubung tanpa batas geografis, kebutuhan akan sistem kalender yang seragam menjadi semakin mendesak. Kalender Islam tidak lagi hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah individual, tetapi juga menjadi instrumen peradaban yang mengatur berbagai aktivitas kolektif umat Islam di tingkat global.²¹

Menurut Syamsul Anwar, kalender Islam ideal harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu unifikasi (kesatuan), prediktabilitas (kepastian), dan kontinuitas (keberlanjutan). Prinsip unifikasi menghendaki adanya satu sistem kalender yang berlaku bagi seluruh umat Islam sehingga tidak terjadi perbedaan tanggal dalam pelaksanaan ibadah yang bersifat universal. Prinsip prediktabilitas menuntut agar kalender dapat diketahui jauh hari sebelumnya sehingga berbagai agenda keagamaan, pendidikan, ekonomi, maupun pemerintahan dapat direncanakan secara lebih efektif. Adapun prinsip kontinuitas mengharuskan kalender memiliki sistem yang konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang tanpa menimbulkan ketidakpastian. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kalender Islam modern tidak cukup hanya memenuhi aspek legal-formal penentuan awal bulan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer yang semakin kompleks. Dalam perspektif ini, kalender Islam diposisikan sebagai sistem waktu yang memiliki fungsi religius sekaligus fungsi sosial dan administratif.²²

Sejalan dengan itu, Susiknan Azhari menegaskan bahwa kalender Islam tidak hanya merupakan instrumen ibadah, melainkan juga instrumen peradaban (*civilizational instrument*). Dalam sejarah umat manusia, kalender selalu menjadi salah satu pilar utama pembangunan peradaban karena berfungsi mengatur aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kalender Islam yang bersifat global dipandang sebagai

²⁰ Anisah Budiwati, "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 407–30, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/29/28>.

²¹ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014).

²² Syamsul Anwar, *Kalender Kamariah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal Di Seluruh Dunia* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013).

kebutuhan strategis bagi umat Islam untuk membangun keteraturan sosial dan memperkuat identitas kolektif di tengah kehidupan dunia yang semakin terintegrasi.²³

Dalam konteks tersebut, berbagai forum internasional telah berupaya mencari titik temu antara pendekatan fiqh dan astronomi. Salah satu tonggak terpenting adalah penyelenggaraan Kongres Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, pada tahun 2016. Kongres yang dihadiri oleh para ulama, astronom, ahli falak, dan akademisi dari berbagai negara tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).²⁴ Sistem ini dibangun atas prinsip "satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia" (*one day one date*), sehingga seluruh umat Islam memiliki tanggal Hijriah yang sama tanpa dipengaruhi oleh batas-batas politik negara. Adapun kriteria yang disepakati dalam Kongres Istanbul 2016 menggunakan parameter imkan rukyat global, yaitu apabila sebelum pukul 00.00 UTC telah terpenuhi syarat astronomis berupa tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8° pada suatu wilayah di muka bumi, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru bagi seluruh dunia. Kriteria ini dikenal sebagai kriteria 5-8 dan merupakan hasil kompromi antara pendekatan rukyat dan pendekatan hisab astronomi modern.

Menurut Tono Saksono, konsep kalender global merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi kalender Islam sebagai alat pemersatu umat.²⁵ Selama ini, kalender Islam sering kali terfragmentasi oleh batas-batas negara dan perbedaan mazhab sehingga gagal menjalankan fungsi unifikatifnya. Kalender global diharapkan mampu menghilangkan perbedaan tanggal yang selama ini menjadi persoalan berulang di dunia Islam. Unifikasi kalender Islam merupakan bagian dari proses ijtihad kontemporer dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern.²⁶ Perdebatan mengenai kalender Islam tidak boleh berhenti pada dikotomi hisab dan rukyat semata, tetapi harus diarahkan pada pencarian solusi yang mampu mengintegrasikan keduanya secara konstruktif. Dalam perspektif ini, astronomi modern tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap syariat, melainkan sebagai instrumen yang membantu memahami dan mengimplementasikan pesan-pesan syariat secara lebih tepat.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Thomas Djamaluddin yang menegaskan bahwa perkembangan astronomi modern telah mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi posisi benda-benda langit.²⁷ Oleh karena itu, penggunaan hisab astronomi dalam penyusunan kalender Islam tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahkan dalam banyak kasus, hisab modern dapat memberikan kepastian yang lebih tinggi dibandingkan rukyat yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan faktor atmosfer. Dalam perspektif hukum Islam, gagasan kalender global juga dapat dipahami melalui kaidah perubahan hukum: *Taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*. "Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan".

²³ Susiknan Azhari, "Cabaran Kalendar Islam Global Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Fiqh* 18, no. 1 (2021): 117–34, <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no1.4>.

²⁴ Muhammad Himmatur Riza, "Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI"; Rahmadi Wibowo Suwarno, "Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 Dan Muktamar Turki 2016" III (2016): 1–13.

²⁵ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007).

²⁶ Saksono.

²⁷ Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 117, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.

Kaidah ini menunjukkan bahwa produk-produk ijtihad yang berkaitan dengan aspek muamalah dan kemaslahatan publik dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan konteks sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa Rasulullah Saw. dan generasi awal Islam, rukyat menjadi metode yang paling rasional karena keterbatasan teknologi observasi dan perhitungan astronomi. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang telah memiliki kemampuan hisab sangat akurat, penggunaan perhitungan astronomi sebagai basis penyusunan kalender menjadi bagian dari perkembangan ijtihad yang sejalan dengan semangat syariat. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, gagasan kalender global memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan syariat²⁸. Penyatuan kalender Islam berpotensi mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas, khususnya dalam menjaga persatuan umat (*hiḥẓ al-ummah*), menciptakan kepastian hukum (*al-istiqrār al-tasyrī'ī*), serta memudahkan pelaksanaan ibadah dan aktivitas sosial umat Islam secara global. Dalam kerangka ini, kalender global tidak semata-mata dipandang sebagai proyek astronomi, tetapi juga sebagai ikhtiar peradaban untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menghadirkan kesatuan simbolik umat Islam di seluruh dunia.

Meskipun demikian, upaya mewujudkan kalender Islam global masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek fiqh, astronomi, politik, maupun sosiologis. Perbedaan pandangan mengenai konsep *matla'*, kriteria visibilitas hilal, otoritas penetapan awal bulan, serta kuatnya tradisi kalender lokal di berbagai negara menjadi faktor yang menyebabkan proses harmonisasi berjalan secara bertahap. Oleh karena itu, unifikasi kalender Islam tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknis astronomi semata, melainkan membutuhkan dialog berkelanjutan antara ulama, astronom, akademisi, dan otoritas keagamaan dunia Islam. Dengan demikian, gagasan kalender global pada hakikatnya merupakan upaya membangun titik temu antara tradisi fiqh klasik dan perkembangan astronomi modern. Kehadirannya mencerminkan dinamika ijtihad Islam yang terus berkembang dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.²⁹

C. Tantangan Harmonisasi Kalender Islam Internasional

Meskipun gagasan harmonisasi dan unifikasi kalender Islam internasional terus berkembang serta memperoleh dukungan dari berbagai kalangan akademisi, astronom, dan ulama kontemporer, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis-astronomis, tetapi juga berkaitan dengan persoalan fiqh, otoritas keagamaan, politik negara, hingga aspek sosial dan budaya masyarakat Muslim. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa persoalan kalender Islam bukan sekadar persoalan penentuan awal bulan, melainkan juga menyangkut konstruksi pemikiran keagamaan, identitas sosial, dan tata kelola kehidupan umat Islam dalam skala global.³⁰

1. Tantangan Fiqh: Antara *Ta'abbudī* dan *Ta'aqqulī*

²⁸ Azhari, *Memahami Konsep Dan Respons Umat Terhadap Kalender Hijriah*.

²⁹ Andi Intan Nur Cahyani Fikri, Haekal, Muh. Rasywan Syarif, "Analisis Matlak Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Perspektif Ilmu Falak," *Hisabuna* 4 (2023): 65–83.

³⁰ Ahmad Ainul Yaqin, "Peluang Dan Tantangan Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas," *Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 32–51.

Tantangan terbesar dalam harmonisasi kalender Islam internasional terletak pada perbedaan pemahaman fiqh terhadap hadis-hadis penentuan awal bulan Hijriah. Hadis yang paling sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi Muhammad Saw. "Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal." (HR. Bukhari dan Muslim)

Perbedaan muncul dalam memahami makna rukyat yang terkandung dalam hadis tersebut. Sebagian ulama memahami hadis secara tekstual dan normatif sehingga rukyat dipandang sebagai ketentuan yang bersifat *ta'abbudī*, yaitu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan sebagaimana adanya tanpa mempertimbangkan perubahan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan ini, observasi langsung terhadap hilal merupakan syarat utama dalam menentukan awal bulan Hijriah sehingga penggunaan hisab hanya berfungsi sebagai alat bantu dan bukan sebagai dasar penetapan.³¹ Sebaliknya, sebagian ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer memandang rukyat sebagai sarana untuk mengetahui masuknya awal bulan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Oleh karena itu, rukyat dipahami sebagai ketentuan yang bersifat *ta'aqqulī*, yaitu dapat dipahami secara rasional dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif ini, hisab astronomi modern dapat digunakan sebagai instrumen utama penentuan awal bulan karena memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan mampu memprediksi posisi Bulan jauh sebelum terjadinya rukyat.

Perbedaan antara pendekatan *ta'abbudī* dan *ta'aqqulī* inilah yang menjadi salah satu akar utama perdebatan kalender Islam hingga saat ini. Kelompok pertama cenderung mempertahankan sistem rukyat lokal, sedangkan kelompok kedua lebih terbuka terhadap penggunaan hisab dan kalender global. Akibatnya, perbedaan metodologis tersebut berimplikasi langsung terhadap sulitnya mencapai kesepakatan internasional mengenai sistem kalender Islam yang berlaku secara universal. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai konsep *ikhtilāf al-maṭālī* (perbedaan wilayah terbit hilal) dan *ittiḥād al-maṭālī* (kesatuan wilayah rukyat) juga memperkuat keragaman pendapat dalam fiqh kalender. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap wilayah memiliki rukyat sendiri, sementara yang lain berpandangan bahwa hasil rukyat di suatu wilayah dapat berlaku bagi seluruh umat Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tantangan fiqh bukan hanya persoalan metode, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi epistemologi hukum Islam yang berkembang dalam berbagai mazhab³².

2. Tantangan Astronomi: Perbedaan Kriteria Visibilitas Hilal

Di samping tantangan fiqh, harmonisasi kalender Islam juga menghadapi tantangan astronomi yang tidak kalah kompleks. Sampai saat ini belum terdapat satu kriteria visibilitas hilal yang diterima secara universal oleh seluruh negara dan lembaga keagamaan dunia Islam. Berbagai kriteria yang berkembang saat ini antara lain Kriteria New MABIMS, Kriteria Odeh, Kriteria Yallop, Kriteria Danjon, Kriteria Istanbul 2016, serta berbagai model visibilitas hilal lainnya yang dikembangkan berdasarkan pendekatan astronomi modern. Masing-masing kriteria menggunakan parameter yang berbeda dalam menentukan kemungkinan hilal dapat terlihat, seperti tinggi hilal, elongasi Bulan-Matahari, umur Bulan, lebar sabit Bulan, hingga faktor atmosfer.

Sebagai contoh, Kriteria New MABIMS menetapkan syarat tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°, sedangkan Kriteria Istanbul 2016 menggunakan parameter tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8°. Perbedaan parameter tersebut menyebabkan hasil penetapan

³¹ M. Ma'rifat Iman, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*.

³² Hamim Ilyas, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Unifikasi Kalender Islam*, "Dalam Kalender Islam Global: Perspektif Syar'i Dan Astronomi" (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2024).

awal bulan dapat berbeda meskipun menggunakan data astronomi yang sama. Akibatnya, suatu wilayah dapat menetapkan awal bulan lebih dahulu dibanding wilayah lain hanya karena menggunakan kriteria yang berbeda.³³

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam astronomi kalender Islam bukan lagi pada kemampuan menghitung posisi Bulan, karena perhitungan astronomi modern telah mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah penentuan batas minimum visibilitas hilal yang dapat diterima secara ilmiah dan syar'i. Oleh karena itu, diperlukan forum ilmiah internasional yang melibatkan astronom, ahli falak, dan ulama dari berbagai negara untuk menyusun kriteria bersama yang memiliki dasar observasional yang kuat serta memperoleh legitimasi keagamaan yang memadai. Kesepakatan terhadap satu kriteria global akan menjadi langkah penting menuju harmonisasi kalender Islam internasional.

3. Tantangan Politik dan Otoritas: Antara Kedaulatan Negara dan Kesatuan Umat

Persoalan kalender Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik dan otoritas keagamaan. Dalam praktiknya, hampir setiap negara Muslim memiliki lembaga resmi yang berwenang menetapkan awal bulan Hijriah sesuai dengan sistem hukum dan struktur kelembagaan masing-masing. Keberadaan otoritas nasional tersebut sering kali menjadi tantangan dalam mewujudkan kalender global. Meskipun secara astronomi dan fiqh terdapat kemungkinan untuk menyatukan kalender Islam, implementasinya sering kali terkendala oleh kebijakan negara yang mempertahankan sistem penetapan awal bulan berdasarkan pertimbangan nasional.³⁴

Dalam perspektif politik hukum Islam, negara seharusnya tidak menjadi aktor tunggal yang menentukan kalender Islam secara sepihak. Peran negara lebih tepat diposisikan sebagai fasilitator, mediator, dan regulator yang mempertemukan berbagai pandangan ulama, astronom, akademisi, dan organisasi keagamaan dalam merumuskan sistem kalender yang dapat diterima bersama. Negara perlu membangun mekanisme musyawarah yang inklusif sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan representasi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, legitimasi kalender tidak hanya bersumber dari kekuasaan negara, tetapi juga dari otoritas keilmuan dan otoritas keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam konteks internasional, tantangan politik juga muncul karena belum adanya lembaga tunggal dunia Islam yang memiliki otoritas mengikat seluruh negara Muslim. Berbeda dengan kalender Gregorian yang diterima secara global melalui kesepakatan internasional, kalender Islam masih berada dalam ruang otoritas nasional masing-masing negara. Oleh sebab itu, harmonisasi kalender membutuhkan komitmen politik yang kuat dari negara-negara Muslim untuk mengutamakan kepentingan persatuan umat di atas kepentingan sektoral dan nasional.

4. Tantangan Sosial dan Budaya: Membangun Kesadaran Kolektif Umat

Selain persoalan fiqh, astronomi, dan politik, harmonisasi kalender Islam juga menghadapi tantangan sosial dan budaya yang tidak kalah penting. Kalender lokal telah menjadi bagian dari identitas keagamaan masyarakat Muslim selama berabad-abad. Sistem tersebut tumbuh dan berkembang bersama tradisi, budaya, serta otoritas keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, suatu aturan akan sulit diterapkan apabila tidak

³³ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013): 71–85.

³⁴ Herman, Gassing, and Shuhufi, "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer."

memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang menjadi subjeknya. Oleh karena itu, penerapan kalender global tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif dan ilmiah, tetapi juga memerlukan penerimaan sosial yang luas.

Dari sudut pandang antropologi agama, kalender bukan sekadar sistem penanggalan, melainkan juga simbol identitas dan representasi budaya keagamaan suatu komunitas. Perubahan sistem kalender sering kali dipersepsikan sebagai perubahan terhadap tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Karena itu, sebagian masyarakat cenderung mempertahankan sistem kalender yang telah lama mereka gunakan. Proses transisi menuju kalender global memerlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Negara, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, observatorium, serta para ulama dan akademisi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai urgensi harmonisasi kalender Islam. Sosialisasi tersebut tidak hanya menjelaskan aspek teknis astronomi, tetapi juga menanamkan kesadaran mengenai pentingnya persatuan umat Islam dalam melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Kesadaran kolektif bahwa kalender merupakan instrumen pemersatu umat perlu dibangun melalui pendekatan dialogis, persuasif, dan edukatif.

Dengan demikian, harmonisasi kalender Islam internasional pada hakikatnya merupakan proses transformasi sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen umat Islam. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi astronomi atau kekuatan argumentasi fiqh, tetapi juga oleh kemampuan membangun konsensus sosial dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya kesatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan peradaban global.

D. Harmonisasi Kalender Islam: Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Perdebatan mengenai kalender lokal dan kalender global pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis penentuan awal bulan Hijriah, tetapi juga menyentuh tujuan-tujuan mendasar syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan jalan tengah yang dapat menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok yang mempertahankan kalender lokal dan kelompok yang mendukung kalender global. Pendekatan ini menempatkan tujuan dan kemaslahatan syariat sebagai orientasi utama dalam merumuskan sistem kalender Islam yang relevan dengan kebutuhan umat pada era modern. Para ulama *maqāṣid* seperti al-Ghazālī, al-Syātibī, dan Ibn 'Āsyūr menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, setiap ijihad yang berkaitan dengan urusan publik harus mempertimbangkan manfaat yang dapat diwujudkan bagi umat secara luas. Dalam konteks kalender Islam, tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketepatan penentuan awal bulan, tetapi juga menyangkut terwujudnya persatuan umat, kepastian hukum, kemudahan pelaksanaan ibadah, serta keteraturan kehidupan sosial keagamaan.³⁵

Salah satu *maqāṣid* yang paling relevan dalam isu kalender Islam adalah *ḥifẓ al-ummah* (menjaga persatuan umat). Meskipun istilah ini tidak termasuk dalam klasifikasi *maqāṣid* klasik yang dikenal dengan *al-kulliyyāt al-khams*, banyak pemikir Muslim kontemporer memandang bahwa persatuan umat merupakan tujuan strategis syariat yang memiliki kedudukan sangat

³⁵ Hamim Ilyas, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Unifikasi Kalender Islam," Dalam Kalender Islam Global: Perspektif Syar'i Dan Astronomi*.

penting. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan umat Islam untuk menjaga persaudaraan dan menghindari perpecahan sebagaimana firman Allah Swt.

"Berpegangteguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS. Āli 'Imrān: 103).

Dalam konteks kalender Islam, perbedaan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha yang terus berulang sering kali menimbulkan kesan fragmentasi umat Islam di hadapan masyarakat global. Oleh karena itu, upaya harmonisasi kalender dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar mewujudkan *maqāsid* persatuan umat melalui penyatuan sistem waktu ibadah yang berlaku secara lebih luas. Selain aspek persatuan, harmonisasi kalender juga berkaitan erat dengan prinsip *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan). Sistem kalender yang dapat diketahui jauh hari sebelumnya memberikan manfaat besar bagi umat Islam dalam menyusun berbagai aktivitas keagamaan, pendidikan, ekonomi, administrasi, dan hubungan internasional. Kepastian kalender memungkinkan penjadwalan ibadah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, perencanaan perjalanan haji dan umrah, hingga pengaturan hari libur keagamaan dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Kemaslahatan tersebut menjadi semakin penting bagi komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di berbagai negara. Bagi umat Islam yang tinggal di Eropa, Amerika, Australia, maupun kawasan lainnya, kepastian kalender merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Mereka harus mengajukan izin kerja, mengatur jadwal pendidikan anak, mempersiapkan penggunaan fasilitas publik, serta merencanakan berbagai kegiatan keagamaan jauh sebelum bulan Ramadan atau hari raya tiba. Ketidakpastian penentuan awal bulan sering kali menimbulkan kesulitan administratif dan sosial bagi komunitas Muslim minoritas.³⁶ Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan) dan *taysīr* (memberikan kemudahan), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Allah Swt. berfirman: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam pada dasarnya hadir untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan sistem kalender yang dapat diprediksi secara akurat dan diketahui jauh hari sebelumnya dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai kemudahan yang menjadi tujuan syariat.

Di samping itu, harmonisasi kalender Islam juga memiliki relevansi dengan prinsip *al-istiqrār al-tasyrī'ī* atau kepastian hukum. Kepastian merupakan unsur penting dalam kehidupan sosial karena memberikan kejelasan mengenai waktu pelaksanaan berbagai aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan. Kalender yang pasti dan konsisten akan mengurangi potensi konflik, perbedaan, serta kebingungan yang sering muncul akibat perbedaan penetapan awal bulan Hijriah. Dalam kerangka tersebut, perkembangan astronomi modern memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Kemajuan ilmu falak dan astronomi telah memungkinkan posisi Bulan dan Matahari dihitung dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Berbagai perangkat lunak astronomi modern bahkan mampu memprediksi fenomena astronomis hingga ratusan tahun ke depan dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hisab astronomi dalam penyusunan kalender Islam bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat,

³⁶ Anwar, "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem Dan Tantangan."

melainkan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat secara lebih efektif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Syamsul Anwar yang menempatkan unifikasi kalender Islam sebagai kebutuhan peradaban modern. Menurutnya, kalender Islam ideal harus memenuhi prinsip unifikasi, prediktabilitas, dan kontinuitas agar mampu berfungsi sebagai sistem waktu yang dapat digunakan secara universal. Demikian pula Susiknan Azhari yang memandang kalender sebagai instrumen peradaban yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim global.³⁷ Sementara itu, Thomas Djamaluddin menegaskan bahwa perkembangan astronomi modern telah memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penyusunan kalender Islam yang bersifat pasti dan dapat diprediksi. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan astronomi modern dalam penentuan kalender tidak bertentangan dengan syariat karena yang menjadi tujuan utama bukanlah metode tertentu, melainkan tercapainya kepastian waktu ibadah, kemudahan pelaksanaan syariat, dan kemaslahatan umat secara luas. Dalam kaidah ushul fikih dikenal prinsip: *Al-wasā'il lahā ahkām al-maqāṣid "Sarana mengikuti hukum tujuan yang hendak dicapai"*.

Apabila tujuan syariat adalah menghadirkan kepastian, kemudahan, dan persatuan umat, maka penggunaan instrumen astronomi modern dapat dipandang sebagai sarana yang sah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Meskipun demikian, harmonisasi kalender Islam tidak harus dimaknai sebagai penghapusan seluruh tradisi lokal yang telah berkembang dalam masyarakat Muslim. Pendekatan *maqāṣid* justru mendorong pencarian titik temu antara warisan fiqh klasik dan perkembangan astronomi modern. Harmonisasi lebih tepat dipahami sebagai proses integrasi antara otoritas keagamaan, validitas ilmiah, dan kebutuhan sosial umat Islam kontemporer. Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara ulama, ahli falak, astronom, akademisi, organisasi kemasyarakatan Islam, serta lembaga-lembaga keagamaan internasional menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kalender Islam yang harmonis dan dapat diterima secara luas. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, perbedaan antara kalender lokal dan kalender global tidak lagi dipandang sebagai pertentangan yang harus dipertahankan, melainkan sebagai ruang ijtihad yang dapat dipertemukan demi mewujudkan kemaslahatan, kemudahan, dan persatuan umat Islam dalam kehidupan global yang semakin terhubung.

IV. KESIMPULAN

Perdebatan antara kalender lokal dan kalender global merupakan konsekuensi dari perbedaan pendekatan fiqh dan perkembangan astronomi dalam penentuan awal bulan Hijriah. Kalender lokal memiliki legitimasi historis, fiqhiyah, dan sosiologis yang kuat, sedangkan kalender global menawarkan kepastian, prediktabilitas, dan peluang mewujudkan kesatuan waktu ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi kalender Islam internasional tidak harus dipahami sebagai pertentangan antara rukyat dan hisab ataupun antara tradisi lokal dan sistem global, melainkan sebagai upaya integratif untuk mempertemukan otoritas syariah dengan validitas astronomi modern. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, harmonisasi kalender sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, kemudahan pelaksanaan ibadah, serta menjaga persatuan umat Islam (*hiḍḍ al-ummah*). Oleh karena

³⁷ Syamsul Anwar, "Unified Islamic Calendar in the Perspective of Islamic Legal Philosophy," *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 203–47, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.203-247>.

itu, pembangunan kalender Islam yang harmonis memerlukan kesepakatan terhadap kriteria astronomi yang terstandarisasi, dialog berkelanjutan antara ulama dan astronom, serta dukungan lembaga keagamaan dan negara-negara Muslim. Dengan demikian, kalender Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman waktu ibadah, tetapi juga sebagai instrumen peradaban yang memperkuat integrasi dan persatuan umat Islam dalam konteks global.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- Ahmad, Upi Sopiah, Faisar Ananda Arfa, M. Iqbal Irham, and Nurashia. "Continuity and Transformation of Ijtihad in Islamic Law : Reassessing the Closed Gate Thesis through Classical Legal Texts." *El-Aqwal: Jurnal of Sharia and Comparative Law* 5, no. 1 (2026): 119–36.
- Anwar, Syamsul. *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- . *Hari Raya & Problematika Hisab-Rukyat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- . *Kalender Kamariah Islam Unifikatif Satu Hari Satu Tanggal Di Seluruh Dunia*. Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013.
- . "Unified Islamic Calendar in the Perspective of Islamic Legal Philosophy." *Al-Jami'ah* 54, no. 1 (2016): 203–47. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.541.203-247>.
- . "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem Dan Tantangan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2, no. 2 (2016).
- Arwin Juli Rakhmadi, Butar-Butar. *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Azhari, Susiknan. "Cabaran Kalender Islam Global Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Fiqh* 18, no. 1 (2021): 117–34. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol18no1.4>.
- . *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- . *Memahami Konsep Dan Respons Umat Terhadap Kalender Hijriah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Budiwati, Anisah. "Telaah Awal Kalender Hijriah Global Tunggal Jamaluddin ' Abd Al-Razik (Sebuah Upaya Menuju Unifikasi Kalender)." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 407–30. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/29/28>.
- Bustanul Iman RN. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 1–28.
- Fikri, Haekal, Muh. Rasywan Syarif, Andi Intan Nur Cahyani. "Analisis Matlak Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Perspektif Ilmu Falak." *Hisabuna* 4 (2023): 65–83.
- Hamim Ilyas. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Unifikasi Kalender Islam," Dalam Kalender Islam Global: Perspektif Syar'i Dan Astronomi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2024.
- Herman, Muhammad Akbar, Qadir Gassing, and Muhammad Shuhufi. "Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer."

- Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 2, no. 1 (2025).
<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/maktabah/article/view/404%0Ahttps://journal.syamilahpublishing.com/index.php/maktabah/article/download/404/165>.
- Junaidi, Ahmad. "Wujud Al-Hilal Antara Teori Dan Aplikasi." *Justicia Islamica* 10, no. 2 (2013).
<https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.149>.
- M. Ma'rifat Iman. *Kalender Pemersatu Dunia Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Muhammad Himmatur Riza. "Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI." *Elfalaky* 2, no. 1 (2018): 30–47.
- Musa Al-Azhar. "Kalender Hijriah Dalam Al-Qur'an." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5729, no. December (2018): 227–41.
- Muzakkir, Rofiq Muhammad. "Landasan Fikih Dan Syariat Kalender Hijriyah Global." *Jurnal Tarjih* 13, no. 1 (2016): 47–65.
- Nufus, Khaerun. "Sidang Isbat Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Hukum Islam." *Inklusif* 3, no. 1 (2018): 1–20.
- Rakhmadi, Arwin Juli. *Esai-Esai Kalender Islam Global*. Medan: Al-Azhar Centre dan OIF UMSU, 2021.
- Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, Hariyadi Putraga. "Problematisa Penentuan Hari Tarwiyah Dan Arafah Serta Solusinya." *Astroislamika: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 1 (2023): 91–105.
- Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, and Hariyadi Putraga. "Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Muhammadiyah." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 21, no. 1 (2024).
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah." *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 117. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat Dan Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Sherly, Olyfiya Frifana. "Hadis Matla ' Hilal (Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal)." *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 15–30.
- Suhardiman. "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013): 71–85.
- Suwarno, Rahmadi Wibowo. "Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Muktamar Muhammadiyah Ke-48 Dan Muktamar Turki 2016" III (2016): 1–13.
- Yaqin, Ahmad Ainul. "Peluang Dan Tantangan Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas." *Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 32–51.